



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Ahmad bin Wahab, tempat dan tanggal lahir Tente Woha, 10 Oktober 1951, Umur 69, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sori Genda RT.011 RW.005 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon I**;

Kuriana bin H.M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir Bima, 02 Mei 1971, Umur 50, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.010 RW.004 Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin .

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 21 Juli 2021 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm tanggal 21 Juli 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Armannul Haqim bin Ahmad**, Ttl: Kota Bima, 20-12-2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Sori Genda RT.011 RW.005 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama **Risna Rosina binti Kuriana**, Ttl: Bima, 15-10-2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.010 RW.004 Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Armannul Haqim bin Ahmad** tersebut umurnya belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II yang bernama **Risna Rosina binti Kuriana** belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan anak perempuan Pemohon II diketahui telah hamil dengan usia kehamilan 12 minggu;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kedua calon pengantin berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II sebagai calon istrinya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak laki-laki Pemohon I sudah pernah melamar anak perempuan Pemohon II sebagai calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon II dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon II sebagai orang tua calon pengantin wanita telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Timur Kota

Hlm. 2. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Nomor : B-163/KUA.18.08.03/02/Pw.01/7/2021 tanggal 19 Juli 2021 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat usia anak laki-laki Pemohon I belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II belum genap 19 tahun;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Armannul Haqim bin Ahmad**, untuk melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama **Risna Rosina binti Kuriana**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar

- Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan anak anak yang dimintakan dispensasi kawin hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak dilakukan mediasi;

Bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, anak Pemohon I/calon suami, calon isteri/anak Pemohon II sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan

Hlm. 3. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung **Armannel Haqim bin Ahmad**;
- Bahwa ia akan segera menikahkan anaknya dengan calon isterinya agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat ;
- Bahwa anaknya belum pernah melamar orang lain, selain calon isterinya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon isteri anaknya tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga calon isteri anaknya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut ;

Bahwa Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Risna Rosina binti Kuriana**;
- Bahwa anaknya dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat;
- Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga calon suami anaknya telah menyetujui rencana perkawinan anaknya;
- Bahwa anaknya masih gadis dan calon suaminya masih perjaka dan tidak pernah dilamar orang lain selain calon suaminya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa anak Pemohon I yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Armannel Haqim bin Ahmad** telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon isterinya;
- Bahwa ia pernah melamar isterinya dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isterinya;
- Bahwa ia berstatus perjaka sedangkan calon isterinya masih gadis;
- Bahwa ia siap menikah dengan calon isterinya tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Bahwa anak Pemohon II atau calon isteri yang bernama **Risna Rosina binti Kuriana** telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon I tersebut;
- Bahwa hubungannya dengan dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan dirinya telah hamil dengan usia kehamilan enam bulan;;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain dan siap menjadi ibu serta akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah dipinang oleh laki-laki lain ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5206181010510002 tanggal 4 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda PI.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206180706110005 atas Pemohon I, tanggal 2 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda PI.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas anak Pemohon I tanggal 16 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hlm. 5. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bima yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda PI.3;

d. Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon, tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bima, telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode PI.4;

e. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-163?KUA.18.08.03/02/Pw.01/7/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, yang telah dimeterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode PI.5;

f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5272020205710002 tanggal 17 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda PII.1;

g. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272020611070120 atas nama Pemohon II tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda PII.2;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon II tanggal 1 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda PII.3;

3. Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bima, telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode PII.4;

B. Bukti saksi

1. Azhar bin M. Saleh, tempat dan tanggal lahir, , 04 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua RT, tempat kediaman di RT. 10 Rw. 04 Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 6. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, calon suami dan calon isteri tersebut karena saksi adalah ketua RT dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi nikah karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga di tolak oleh PPN;
- Bahwa anak Pemohon I telah melamar anak Pemohon II dan diterima dengan baik seluruh keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

2. Sultan bin Ridwan, tempat dan tanggal lahir, , 04 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 11 Rw. 06 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kota Bima, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, calon suami dan calon isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak para Pemohon kurang umur;
- Bahwa anak Pemohon II telah di lamar anak Pemohon I dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon II dan seluruh keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa calon suami tersebut tidak pernah melamar dan meminang perempuan lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 7. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak-anaknya yang masing-masing bernama **Armannul Haqim bin Ahmad** dan **Risna Rosina binti Kuriana** dengan alasan anak-anaknya tersebut akan segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan agar tidak melakukan perbuatan terlarang namun belum cukup umur untuk menikah. Disisi lain antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin mengenai resiko atau dampak dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk menikah serta keluarga calon suami maupun calon isteri telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan alasan agar anak-anaknya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda diantara anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 8. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak Pemohon I atau calon suami juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon isterinya tersebut dan telah melakukan hubungan badan, ia siap menikah dengan calon isterinya tersebut tanpa paksaan dari orang lain dan siap bertanggung jawab tentang rumah tangganya.

Menimbang bahwa anak Pemohon II atau calon isteri yang dalam keterangannya menyatakan juga mengakui telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan suaminya dan siap untuk segera menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari orang lain serta siap bertanggung jawab akan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda PI.1, PI.2, PI.3, PI.4, PI.5, PII.1, PII.2, PII.3 dan PII.4 ;

Menimbang, bahwa bukti PI.1, PI.2, PII.1 dan PII.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami atau anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI.4 berupa fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tingkat pendidikan anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan

Hlm. 9. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PII.3 adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PII.4 berupa fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tingkat pendidikan anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai dalil angka 3 sampai 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I bernama Armannul Haqim bin Ahmad, lahir pada tanggal 20 Desember 2003, sedangkan anak Pemohon II bernama Risna Rosina binti Kuriana , lahir pada tanggal 15 Oktober 2002;
- Bahwa status anak Pemohon I jejak sedangkan anak Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 10. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat erat bahkan anak Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan enam bulan;;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah siap untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I baru berumur 17 tahun sedangkan anak Pemohon II baru berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I maupun anak Pemohon II siap untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah

Menimbang, bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami dan isteri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, *in casu* Pengadilan Agama yang didasarkan kepada keadaan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Majelis Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan

Hlm. 11. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan melalui dengan cara adanya kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu. Kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan, sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan

Menimbang, bahwa kematangan fisik (*baligh*) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah lama saling mencintai bahkan telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i

Hlm. 12. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak-anaknya akan terjerumus ke arah pergaulan bebas atau perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan menurut pendapat Hakim dapat dijadikan alasan yang mendesak atau darurat untuk menyimpangi ketentuan batasan umur perkawinan sebagaimana ditentukan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut dalam kasus ini harus didahulukan dari pada menggapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dinikahkan bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni agar tidak melakukan perbuatan tercela seperti melakukan hubungan suami isteri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar mafsadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Armannul Haqim bin Ahmad untuk menikah dengan calon isterinya atau anak Pemohon II bernama Risna Rosina binti Kuriana patut untuk dikabulkan;

Hlm. 13. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama **Armannul Haqim bin Ahmad** untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Risna Rosina binti Kuriana**
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Fitriatunnisa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 14. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm



Fitriatunnisa, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|----|--|-------------|------------------|
| 1. | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| | b. Panggilan P1 dan P2 | : Rp | 20.000,- |
| | c. Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 370.000,- |
| 4. | Biaya Sumpah | : Rp | 25.000,- |
| 6. | Meterai | : Rp | 10.000,- |
| | Jumlah | : Rp | 515.000,- |
| | <i>(lima ratus lima belas ribu rupiah)</i> | | |

Hlm. 15. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Bm